



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :180.182/247/KEP/17/2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI KECAMATAN
DI KABUPATEN MAGELANG MASA BHAKTI 2025-2030

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi literasi serta gerakan gemar membaca di seluruh Kecamatan perlu ditunjuk Bunda Literasi Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Pemilihan Pegiat Literasi Bunda Literasi, Duta Baca, Duta Baca Pelajar, dan Aktivistis Literasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2022, Bunda Literasi tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Literasi Kecamatan di Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 90);

Memperhatikan : Pedoman Pemilihan Pegiat Literasi Bunda Literasi, Duta Baca, Duta Baca Pelajar, dan Aktivis Literasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Bunda Literasi Kecamatan di Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pada KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkampanyekan pengembangan perpustakaan dan literasi di Kecamatan;
 - b. berpartisipasi aktif menggunakan potensi dan ketrampilan dalam mengolah informasi literasi dalam arti luas;
 - c. menjadi contoh model dalam promosi berbentuk billboard, poster, stiker, pemasyarakatan kegemaran membaca di masyarakat;
 - d. menjadi pembicara/narasumber di berbagai pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan gerakan literasi di tingkat Kecamatan; dan
 - e. membuka jejaring kerjasama dalam pemberdayaan kegemaran membaca masyarakat di tingkat Kecamatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Bunda Literasi Kabupaten.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/247/KEP/17/2025
TENTANG
PENETAPAN BUNDA LITERASI
KECAMATAN DI KABUPATEN
MAGELANG MASA BHAKTI 2025-2030

BUNDA LITERASI KECAMATAN DI KABUPATEN MAGELANG
MASA BHAKTI 2025-2023

No	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	IKA AJENG SILIH BARUNI, S.STP., M.M.	NGABLAK
2	SRI UTARI, S.Pd., M.M.	GRABAG
3	UMI RODIATIN PUJO IHTIARTA	MERTOYUDAN
4	UMI MUAWANAH BUDI RIYANTO	SRUMBUNG
5	NUR PUDJINING DIAHATI SYIHABIDIN	MUNGKID
6	NIKEN MEILANI YUSUF ARI WIBOWO, SiT., S.Pd., M.Kes.	SAWANGAN
7	Dr. MIRA FATIMAH IMAM WISNU K, S.Sos., M.P.A.	SALAMAN
8	RETNO INDARTI TITOK LESTIANTO	MUNTILAN
9	UNITA DEWI DJOKO SUSILO, S.Pd.	KALIANGKRIK
10	ETIK KUSUMAWATI WIHARYANTO	SALAM
11	RAHAYU LINA SUBIYANTO, S.E.	BOROBUDUR
12	SYLVA KURNIAWATI TRIYOGA BUDI SURYONO	KAJORAN
13	WIDI ASTUTI SUPARYANTO, S.E., M.P.A.	TEMPURAN
14	PURWANINGSIH SYARIF HIDAYATULLOH	TEGALREJO
15	TUTUT YULIASTUTI EDI PURNOMO	WINDUSARI
16	FITRI NUR FITRIA YANUAR MAULADI, S.E.	NGLUWAR
17	BARIYAH ESTI KASTUFI JOGA SUSILO, S.Pd.	CANDIMULYO
18	GAYUH SARASATI UNTUNG SUJOKO	DUKUN
19	HELNIA TANTRIATI RAHMAT PAMBUDI, S.Pd.	PAKIS

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006